



P U T U S A N

Nomor 534 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. KUDDING, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Dahlan Gang Mulia I Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Sukarto, S.H., M.H., Advokat berkantor di Pangeran Suryanata, Komplek Perumahan Puspita Bukit Pinang, Blok H.14, RT.15, Kelurahan Bukit Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Pembanding;

M e l a w a n :

H. ABDUL MUIN, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku ahli waris dari H. Muhammad Cholid sekaligus selaku penerima kuasa waris dari seluruh ahli waris dari H. Muhammad Cholid, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2009, yaitu:

1. **HJ. BELALA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Rt. 06 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
2. **HJ. SITI AMINAH**, bertempat tinggal di Desa Jone RT 004 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
3. **HJ. HARISAH**, bertempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto No. 32 RT 17 Kelurahan Baru Tengah Kota Balikpapan;
4. **HJ. HAPIPAH**, bertempat tinggal di Jalan Kedondong Dalam IV RT 66 Kelurahan Gunung Keluak Kota Samarinda;
5. **HAIRUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto No 32 RT 17 Kelurahan Baru Tengah Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **HAFSAH**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Rt. 06 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
7. **AMASRULLAH**, bertempat tinggal di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Paser;
8. **SARIPUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT 007 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
9. **MUHAMMAD IDRIS**, bertempat tinggal di Jalan Jakarta Blok P No. 16 Kota Samarinda;
10. **UMI KALSUM**, bertempat tinggal di Desa Tabbaju Kecamatan Celelang Kabupaten Luwuk;
11. **ABDUL HARIS**, bertempat tinggal di Jalan Kandilo Bahari Gang Reformasi III Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **MANSYUR**, bertempat tinggal di Simpang Long Pond Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser;
2. **KANTOR KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER c.q. CAMAT/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KECAMATAN TANAH GROGOT**, berkedudukan di Jalan P. Mentri Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER**, berkedudukan di Jalan S.I.Khaliluddin Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, III dan IV/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Pembanding telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 15/Pdt/2010/PT.KT.Smda tanggal 20 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, III dan IV/para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari H. Muhammad Cholid bersama-sama dengan ahli waris lainnya, Hj. Belala, Hj. Siti Aminah, Hj. Harisah, Hj. Hapipah, Hairuddin, Hafsa, Amrullah, Saripuddin, Muhammad Idris, Umi Kalsum dan Abdul Haris, adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan (obyek sengketa) yang terletak di Jalan Rantau Panjang RT 005 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, luas 553 M2 (lima ratus lima puluh tiga meter persegi), panjang 36,8 m (tiga puluh enam koma delapan meter), lebar 15 m (lima belas meter) dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Rantau Panjang;
- Timur : Tanah Ahli waris H. Muhammad Cholid, saat ini masih dikuasai H. Muakkal;
- Selatan : Sungai Kandilo;
- Barat : Tanah ahli waris H. Muhammad Cholid;

Bahwa obyek sengketa seluas 553 M2 tersebut adalah bagian dari tanah berukuran panjang 160 m (seratus enam puluh meter), lebar sebelah timur 85 m (delapan puluh lima), lebar sebelah barat 55 m (lima puluh lima meter) dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Rantau Panjang;
- Timur : Anak Sungai Kecil/Kebun Japa;
- Selatan : Sungai Kandilo;
- Barat : HM. Noor HSK dahulu, sekarang ahli waris Hj. Baya;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 15/Pdt.G/2003/PN.TG tanggal 24 Juni 2004, dalam perkara perdata gugatan antara Para Penggugat H. Abdul Muin, Hj. Siti Aminah, Hj. Harisah, Hj. Hidayah, Hj. Hapipah, Hairuddin, Hafsa, Amrullah, Saripuddin, Muhammad Idris, dan Abdul Haris melawan Para Tergugat H. Muhammad Dohir, H. Syamsuddin, Abidin, Thenny Rahmat, Hj. Muspah, Drs. Abu Bakar Syam, Umar Syam, Imur, Zulaiha,

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 534 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muakkal, Mansyur dan Turut Tergugat I Kantor Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Turut Tergugat II Kantor Kecamatan Tanah Grogot/Camat Tanah Grogot, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 09 Maret 2005;

Bahwa obyek sengketa saat ini diakui, dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I (H. Kudding), hal ini Penggugat ketahui pada hari Senin tanggal 16 April 2009 setelah Tergugat I ada melakukan penumpukan material bangunan berupa sirtu dan pasir sungai diatas obyek sengketa dan setelah Penggugat berupaya mencari informasi datang menemui Tergugat I, ternyata Tergugat I mengakui memperoleh tanah obyek sengketa tersebut berasal dari Mansyur dengan alas hak akta jual beli di Kantor Camat Tanah Grogot, kemudian Penggugat datang ke Kantor Camat Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 13 April 2009 menanyakan kepada staf yang menangani bidang pertanahan di Kantor Camat Tanah Grogot, ternyata benar ada Akta Jual Beli Nomor 12/AJB/TGT/III/2008 tanggal 6 Maret 2008, Tergugat I (H. Kudding) selaku pembeli dan Tergugat II (Mansyur) selaku Penjual;

Bahwa selanjutnya informasi yang diperoleh Penggugat bahwa sebelum terbit Akta Jual Beli tersebut, ternyata Tergugat IV terlebih dahulu pernah ada menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1459/Jone, tercatat atas nama Mansyur (Tergugat II), luas 553 M2, diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur (SU) Nomor 1201/Joe/2006 tanggal 28 Desember 2009;

Bahwa oleh karena tanah Penggugat (obyek sengketa) telah diakui, dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dengan cara-cara tersebut pada Posita Nomor 3 dan Nomor 4 tersebut, maka jelas telah terjadi rangkaian Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) pertama-tama dilakukan oleh Tergugat II Mansyur, karena jelas tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah bukan tanah hak miliknya karena dalam putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 15/Pdt.G/2003/PN.TG tanggal 24 Juni 2004, Mansyur sebagai Tergugat XI telah dinyatakan kalah berperkara. Lantas terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Mansyur tahun 2006, padahal sejak tahun 2005 Mansyur praktis tidak berhak atas tanah yang dikuasainya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alas haknya telah dinyatakan lumpuh (Buiten Effect Gestel) oleh Pengadilan;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang kedua jelas-jelas dilakukan oleh Tergugat III (Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tanah Grogot), karena jelas kantor Kecamatan Tanah Grogot pada waktu itu dalam perkara perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2003/PN.TG adalah sebagai pihak yang berperkara karena dalam gugatan tersebut Kantor Kecamatan Tanah Grogot selaku Turut Tergugat II, sehingga diketahui atau setidaknya patut diduga bahwa tanah yang telah diterbitkan akta jual belinya dari Tergugat II (Mansyur) kepada Tergugat I (H. Kudding) adalah bukan tanah milik Mansyur tetapi milik ahli waris H. Muhammad Cholid, sehingga praktis akta jual beli tersebut adalah cacat hukum karena Tergugat II (Mansyur) tidak berhak lagi atas tanah tersebut dan tidak mempunyai kapasitas sebagai penjual dan tidak berhak mengalihkan hak atas tanah tersebut dalam bentuk apapun kepada Tergugat I;

Bahwa Penggugat khawatir akan adanya pengalihan hak atas tanah tersebut dari Tergugat I kepada pihak, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot berkenan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Penggugat bersama-sama dengan para ahli waris H. Muhammad Cholid, yakni Hj. Belala, H. Syamsuddin (meninggal dunia), Mariyama (meninggal dunia), Hj. Siti Aminah, Hj. Harisah, M. Riduan (meninggal dunia), Hj. Hidayah (meninggal dunia), Hj. Hapipah, Hairuddin, Hafsah, Amrullah, Saripuddin, Muhammad Idris, Umi Kalsum dan Abdul Haris adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan (persil) yang terletak di Jalan Rantau Panjang RT 005 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, luas 553 M² (lima ratus lima puluh tiga meter persegi) panjang 36,8 m (tiga puluh enam koma delapan meter), lebar 25 m (lima belas meter) dengan batas-batas:

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 534 PK/Pdt/2013



- Utara : Jalan Rantau Panjang;
- Timur : Tanah Ahli Waris H. Muhammad Cholid, saat ini masih dikuasai H. Muakkal ;
- Selatan : Sungai Kandilo ;
- Barat : Tanah ahli waris H. Muhammad Cholid;

3. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor recht*) bahwa perbuatan Tergugat I (H. Kudding) mengakui, menguasai dan memiliki tanah sengketa yang terletak di Jalan Rantau Panjang RT 005 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, luas 553 M2 (lima ratus lima puluh tiga meter persegi), panjang 36,8 m (tiga puluh enam koma delapan meter), lebar 25 m (lima belas meter) dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Rantau Panjang;
- Timur : Tanah Ahli Waris H. Muhammad Cholid, saat ini masih dikuasai H. Muakkal;
- Selatan : Sungai Kandilo;
- Barat : Tanah ahli waris H. Muhammad Cholid;

adalah sebagai perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;

4. Menyatakan menurut hukum (*Verklaard Voor Recht*) batal Akta Jual Beli Nomor 12/AJB/TGT/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 yang pernah diterbitkan oleh Tergugat III (Camat/PPAT Tanah Grogot);
5. Menyatakan menurut hukum (*Verklaard Voor Recht*) batal izin pengalihan hak atas tanah sengketa dari Tergugat II (Mansyur) kepada Tergugat I (H. Kudding) yang pernah diterbitkan oleh Tergugat IV (Kantor Pertanahan Kabupaten Paser);
6. Menyatakan menurut hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa semua surat-surat berupa bukti kepemilikan apapun diatas tanah sengketa atas nama Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa dari Tergugat I sepanjang yang berkaitan dengan tanah sengketa tersebut yang ada sekarang maupun yang akan terbit kemudian hari, adalah tidak mempunyai hukum mengikat atau lumpuh (*buiten effect gestel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I atau pihak ketiga atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
9. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohon Penggugat;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum para Terugat untuk membayar ongkos perkara;
13. Memohon Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*) apabila Majelis berpendapat lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang diajukan kepada Tergugat IV (empat) melalui Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah kurang tepat, seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda di Samarinda karena menyangkut Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 (satu) angka 3 (tiga) dan 4 (empat) menyebutkan:

- Pasal 3 (tiga):

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan melawan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Pasal 4 (empat):

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 534 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

- Dalam hal penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1459 atas nama Mansyur sudah jelas yang menjadi dasar adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor 75-520.1-44.4/2006 tanggal 19 Desember 2006. karena kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maka gugatan ini seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat IV (empat) tidak lengkap dan tidak jelas, Penggugat mengajukan gugatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Paser. Seharusnya Gugatan ditujukan kepada : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Nomor 23 Tanah Grogot, karena gugatan tidak lengkap dan tidak jelas maka seharusnya gugatan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolute tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah mengambil putusan sela, yaitu putusan sela Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.Tg., tanggal 19 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat IV;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang mengadili perkara gugatan Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.Tg;
- Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.Tg dilanjutkan;
- Menanggihkan onkgos perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.Tg., tanggal 10 November 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Rantau Panjang Rt. 005 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, luas 553 M2 (lima ratus lima puluh tiga meter persegi), panjang 36,8 M (tiga puluh enam koma delapan meter), lebar 15 M (lima belas meter) dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Rantau Panjang;
 - Timur Tanah ahli waris H. Muhammad Cholid, saat ini masih dikuasai H. Muakkal;
 - Selatan: Sungai Kandilo;
 - Barat : Tanah ahli waris H. Muhammad Chad;

adalah miliknya Penggugat dan Hj.Belala, H. Syamsuddin, Mariyama, Hj. Siti Aminah, Hj. Harisah, M. Riduan, Hj. Hidayah, Hj. Hapipah, Hairuddin, Hafsa, Amrullah, Saripuddin, Muhammad Idris, Umi Kalsum, Abdul Haris selaku ahli waris H. Muhammad Chalid (alm);

- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah yang terletak di Jalan Rantau Panjang Rt. 005 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, luas 553 M2 (lima ratus lima puluh tiga meter persegi), panjang 36,8 M (tiga puluh enam koma delapan meter), lebar 15 M (lima belas meter) dengan batas-batas:
 - Utara : lalan Rantau Panjang;
 - Timur Tanah ahli waris H. Muhammad Cholid, saat ini masih dikuasai H. Muakkal;
 - Selatan : Sungai Kandilo;
 - Barat Tanah ahli waris H. Muhammad Cholid;

adalah perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;

- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 12/A1B/TGT/T11/2008 tanggal 06 Maret 2008 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menyatakan pencatatan peralihan hak atas tanah Penggugat tersebut dari Tergugat II kepada Tergugat I yang dilakukan Tergugat IV dalam

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 534 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 1459 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah yang terletak di Jalan Rantau Panjang RT. 005 Desa lone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, luas 553 M2 (lima ratus lima puluh tiga meter persegi), panjang 36,8M (tiga puluh enam koma delapan meter), lebar 15 M (lima belas meter) dengan batas-batas : Utara : lalan Rantau Panjang, Timur: Tanah ahli waris H. Muhammad Cholid, saat ini masih dikuasai H. Muakkal, Selatan : Sungai Kandilo, Barat : Tanah ahli waris H. Muhammad Cholid kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
- Menghukum para Tergugat II, III dan IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA:

- Menghukum Para Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng membayar ongkos perkara sebesar Rp1.111.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 15/PDT/2010/PT.KT.Smda tanggal 20 April 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 10 November 2009 Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.Tg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I/Pemanding, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/turut Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 15/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2010/PT.KT.Smda tanggal 20 April 2010, diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 16 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 06 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.Tg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Mei 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 12 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan dengan alasan: Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan, dan kebohongan atau tipu muslihat itu diketahui setelah perkaranya diputus. (Pasal 67 huruf (a) UU Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2004);

Bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya: "*Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*", Penerbit Sinar Grafika Jakarta, ed.1, cet. 3, hal. 450, berpendapat bahwa: "*Putusan yang diminta peninjauan kembali didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan. Dengan kata lain, putusan yang diminta peninjauan kembali merupakan produk pengadilan yang mengandung kebohongan atau tipu muslihat*";

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 534 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang diminta peninjauan kembali dalam perkara *a quo* mengandung kebohongan atau tipu muslihat;

Bahwa adapun letak kebohongan atau tipu muslihat dalam putusan tersebut, diuraikan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2003/PN.TG, yang mana putusan dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan dasar oleh Termohon PK untuk menggugat Pemohon PK dalam perkara *a quo*, Termohon PK sengaja menarik H. Dohir (saksi dalam perkara *a quo*) dan H. Syamsuddin, masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II, hal mana sudah diketahui bahwa H. Dohir tidak lain adalah cucu dari H. Muhammad Cholid pemilik asal tanah teperkara, sedangkan H. Syamsuddin tidak lain adalah anak tertua dari almarhum H. Muhammad Cholid orang tua Termohon PK (vide bukti P-1: Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Nomor 15/Pdt.G/2003/PN.TG, halaman 12). Oleh karena antara Termohon PK dengan H. Dohir dan H. Syamsuddin merupakan satu keluarga/kerabat dekat, maka sudah barang tentu H. Dohir dan H. Syamsuddin akan membela dan mendukung Termohon PK saudara-saudara kandungnya, walaupun nampaknya H. Dohir dan H. Syamsuddin seolah-olah membela kepentingan para Tergugat lain dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2003/PN.TG tersebut. Penarikan H. Dohir dan H. Syamsuddin dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2003/PN.TG tersebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II, tidak lain adalah tipu muslihat dari Termohon PK untuk menguasai kembali tanah teperkara yang telah dijual oleh H. Dohir dan H. Syamsuddin kepada Para Tergugat lain dalam perkara tersebut, dimana H. Dohir (Tergugat I dalam perkara tersebut) dan H. Syamsuddin (Tergugat II dalam perkara tersebut) ternyata mencabut Akta Jual Beli Nomor 740/AJB/TGT/X/1990, tanggal 08 Oktober 1990 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 12 Januari 1994, dengan alasan Kuitansi yang merupakan bukti pembelian tanah tersebut dari H. Muhammad Cholid kepada H. Dohir tertanggal 4 September 1984, telah ditemukan kembali. Dengan dicabutnya kedua surat bukti tersebut oleh H. Dohir dan H. Syamsuddin dengan Surat Pernyataan Pencabutan tanggal 1 Juni 2003 dan Surat Pernyataan Pembatalan, tertanggal 5 Juni 2003, berarti H. Dohir dan H. Syamsuddin telah membuat pernyataan yang tidak benar (bohong) pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1994 (Vide bukti P-1: Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Nomor 15/Pdt.G/2003/PN.TG, halaman 25 - 26), dimana kebohongan ini merupakan bagian dari tipu muslihat Termohon PK untuk menguasai dan memiliki kembali tanah yang telah dijual oleh orang tua Termohon PK (almarhum H. Muhammad Cholid) kepada H. Dohir dan terakhir dijual kepada Pemohon PK (H.Kudding);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon PK membuat tipu muslihat lagi dengan cara sengaja tidak menarik H. Dohir sebagai pihak (tergugat), padahal secara hukum H. Dohir harus ditarik sebagai pihak (tergugat) agar gugatan Penggugat (sekarang Termohon PK) lengkap para pihaknya, mengingat asal-muasal kepemilikan Tergugat I/Pemohon PK (H.Kudding) atas tanah sengketa, berasal dari H. Dohir kemudian beralih kepada Tergugat II/Turut Termohon PK I (Mansyur) kemudian beralih ke Tergugat I/Pemohon PK (H.Kudding), karena sejak awal memang Termohon PK sudah mengatur tipu muslihat bahwa pasti Pemohon PK yang sangat awam dan tidak mengerti hukum akan meminta H. Dohir menjadi saksi untuk mempertanggungjawabkan tanah yang sudah dijualnya tersebut kepada Mansyur (Tergugat II /Turut Termohon PK I) yang kemudian dibeli oleh Pemohon PK. Ternyata, siasat/tipu muslihat Termohon PK tersebut berhasil. Pemohon PK mengajukan H. Dohir sebagai saksi didepan persidangan perkara *a quo*. Namun, apa yang diharapkan Pemohon PK bahwa H. Dohir akan berkata jujur dan tidak menyembunyikan fakta materiil yang sebenarnya terjadi, ternyata H. Dohir membuat keterangan yang tidak benar alias bohong, dimana dalam keterangannya dibawah sumpah mengaku telah menjual tanah tersebut kepada Mansyur (Tergugat II/Turut Termohon PK I), tapi menyangkali pernah membuat bukti surat bertanda T II-1 = Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, dari H. Dohir kepada Mansyur, tanggal 19 September 2003. (Vide Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.TG, tanggal 10 Nopember 2009 halaman 27);

Tidak berhenti sampai disitu, tipu muslihat Termohon PK dilanjutkan dengan sekongkol dengan Tergugat II/Turut Termohon PK I (Mansyur) untuk tidak mengajukan asli surat bukti bertanda TII-1 tersebut ke depan sidang perkara *a quo*. Yang diajukan hanya bukti surat TII-1 berupa foto copy dari foto copy dan tidak dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formalitas, jelas bukti T II-1 tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti. (Vide Putusan PN.Tanah Grogot, Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.TG, halaman 27);

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 534 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Termohon PK diatas, baru Pemohon PK sadari setelah tanah sengketa yang sekarang dikuasai Pemohon PK tersebut hendak di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013, dimana pada saat eksekusi tersebut H. Dohir dan Mansyur (Tergugat II/Turut Termohon PK I) yang harus bertanggungjawab atas jual beli tanah yang telah dilakukannya dengan Pemohon PK, malah tidak menunjukkan batang hidungnya dilokasi/lapangan/tanah obyek eksekusi. Padahal sebelumnya, H. Dohir dan Mansyur (Tergugat II/Turut Termohon PK I) telah seringkali berjanji dan menyatakan akan datang ke lokasi obyek sengketa untuk membela dan membantu Pemohon PK mempertahankan tanah tersebut sampai kapanpun;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 06 Mei 2013 dan kontra memori peninjauan kembali dari Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tanggal 03 Juni 2013 dan kontra memori peninjauan kembali dari Tergugat IV/Turut Termohon Peninjauan Kembali tanggal 17 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, ternyata tidak terdapat adanya kebohongan atau tipu muslihat dan tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa alasan peninjauan kembali lainnya adalah penilaian hasil pembuktian dan pengulangan yang telah disampaikan pada *Judex Facti* dan telah diberi pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **H. KUDDING**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **H. KUDDING**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **28 MARET 2014** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.HUM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, S.H., L.LM.**, dan **H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **REZA FAUZI, S.H., C.N.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota - anggota:

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.LM.

Ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.HUM.

Biaya-Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai

Rp

6.000,00

Ttd./

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 534 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp	5.000,00	Reza
Fauzi, S.H., CN			
3. Administrasi PK ...	Rp	<u>2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00	

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

Nip. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)